



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 277/Pid.B/2017/PN Kka

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Pengadilan Negeri Kolaka yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:-----

Nama Lengkap : **MARIADI SUSANTO alias MARIADI bin SUGIONO**;-----
Tempat Lahir : Polmas;-----
Umur/Tanggal Lahir : 23 tahun/8 September 1994;-----
Jenis Kelamin : Laki-laki;-----
Kebangsaan : Indonesia;-----
Tempat Tinggal : Kelurahan Atula, Kecamatan Ladongi, Kabupaten Kolaka Timur;-----
Agama : Islam;-----
Pekerjaan : Buruh;-----

-----Terdakwa ditangkap pada tanggal 2 Agustus 2017, selanjutnya ditahan oleh:---

1. Penyidik sejak tanggal 5 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2017;
2. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Kolaka sejak tanggal 25 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2017;-----
3. Perpanjangan Plh. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kolaka sejak tanggal 4 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 2 Nopember 2017;-----
4. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kolaka sejak tanggal 3 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 2 Desember 2017;-----
5. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 19 Desember 2017;-----
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka sejak tanggal 4 Desember 2017 sampai dengan tanggal 2 Januari 2018;-----
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kolaka sejak tanggal 3 Januari 2017 sampai dengan tanggal 3 Maret 2018;-----

-----Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum;-----

-----Pengadilan Negeri tersebut;-----

-----Setelah membaca:-----

1. Penetapan Plh. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kolaka Nomor 277/Pid.B/2017/PN Kka, tanggal 4 Desember 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim;-----
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 277/Pid.B/2017/PN Kka, tanggal 6 Desember 2017 tentang Penetapan Hari Sidang;-----
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;-----

-----Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;-----

-----Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

Halaman 1 dari 11 Halaman Putusan Nomor 277/Pid.B/2017/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Mariadi Susanto alias Mariadi bin Sugiono telah terbukti

secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan", sebagaimana dakwaan melanggar Pasal 365 Ayat (2) ke-2 KUHPidana;-----

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Mariadi Susanto alias Mariadi bin Sugiono dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;-----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam Rutan;-----
4. Menyatakan barang bukti berupa:-----
 - ☐ 1 (satu) lembar baju sekolah warna Putih;-----
 - ☐ 1 (satu) lembar Switer warna Hitam Putih;-----
 - ☐ 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Force, Nomor Polisi: DP5558HF, Nomor Rangka: MH31FD0005EJ073248, Nomor Mesin: 1FD-073251, dikembalikan kepada Saksi Wandu bin Pacci;-----
 - ☐ 1 (satu) potong Kayu Gamal;-----
 - ☐ 1 (satu) buah Topi warna Putih;-----
 - ☐ 1 (satu) buah Pisau Cutter warna Merah, dirampas untuk dimusnahkan;----

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);-----

-----Setelah mendengar pembelaan lisan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mengakui kesalahannya dan memohon keringan hukuman;-----

-----Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap pembelaan lisan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum bertetap pada tuntutan;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:-----

Dakwaan:-----

-----Bahwa Terdakwa MARIADI SUSANTO als MARIADI Bin SUGIONO bersama-sama dengan Saksi IRFAN WAHYUDIN als IRFAN Bin ADE WAHYUDIN (telah dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah dan telah divonis Hakim) pada hari Selasa tanggal 1 Agustus 2017 sekira pukul 14.00 wita atau setidaknya pada bulan Agustus tahun 2017, bertempat di jalan bendungan Kelurahan Atula Kecamatan Ladongi Kabupaten Kolaka Timur atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka, telah melakukan "pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu", yang dilakukan terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut:-----

- ☐ Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal Terdakwa dan Saksi Irfan Wahyudin als Irfan yang telah bersepakat melakukan pencurian sepeda motor yang rencananya uang hasil penjualan sepeda motor hasil curian akan

Halaman 2 dari 11 Halaman Putusan Nomor 277/Pid.B/2017/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id menyeberang ke Kabupaten Polewali Mamasa di Sulawesi Barat.-----

- Bahwa untuk melaksanakan rencana Terdakwa dan Saksi Irfan Wahyudin als Irfan tersebut, selanjutnya Saksi Irfan Wahyudin als Irfan meminjam pisau *Cutter* kepada saksi Askar alias Kare, kemudian dengan membawa pisau *Cutter* Terdakwa dan Saksi Irfan Wahyudin als Irfan berdiri dipinggir jalan di depan Toko Irda menunggu korbannya, dan tidak lama berselang saksi Wandu melintas di depan toko Irda dengan mengendarai sepeda motor FORCE No.Pol. DT558HF, nomor rangka MH31FD005EJO73248, nomor mesin 1FD-073251 warna putih saat pulang sekolah, lalu Saksi Irfan Wahyudin als Irfan memberhentikan saksi Wandu dan setelah berhenti Saksi Irfan Wahyudin als Irfan meminta saksi Wandu untuk mengantar ke jalan bendungan, dan tanpa curiga kemudian saksi Wandu membonceng Saksi Irfan Wahyudin als Irfan dan Terdakwa dengan posisi saksi Wandu menyetir sepeda motor, Saksi Irfan Wahyudin als Irfan dibonceng ditengah dan Terdakwa dibonceng di belakang.-----
- Bahwa saat dalam perjalanan ketika tiba di jalan bendungan Kelurahan Atula Kecamatan Ladongi Kabupaten Kolaka Timur, Saksi Irfan Wahyudin als Irfan langsung mengiris leher saksi Wandu dari belakang dengan menggunakan pisau *Cutter* yang dipegang ditangan tangan sehingga menyebabkan saksi Wandu tidak dapat menguasai lagi kemudi sepeda motornya dan terjatuh bersama sepeda motor yang dikendarainya, setelah terjatuh tersebut Saksi Irfan Wahyudin als Irfan kembali mengiris pipi kiri dan menusuk leher bagian belakang saksi Wandu dengan menggunakan pisau *Cutter*, lalu saksi Wandu memeluk Saksi Irfan Wahyudin als Irfan, setelah itu Terdakwa mengambil sepotong kayu gamal dan memukulkannya ke tubuh saksi Wandu yang mengenai punggung saksi Wandu hingga saksi Wandu melepaskan pelukannya ke saksi Irfan Wahyudi, setelah itu Terdakwa memberikan sepotong kayu gamal tersebut kepada saksi Irfan Wahyuddin dan saksi Irfan Wahyuddin memukul saksi Wandu menggunakan kayu gamal tersebut yang mengenai punggung dan leher saksi Wandu hingga akhirnya saksi Wandu pingsan, selanjutnya Terdakwa bersama Saksi Irfan Wahyudin als Irfan menarik tubuh saksi Wandu yang dalam keadaan pingsan kedalam perkebunan coklat, lalu Terdakwa bersama Saksi Irfan Wahyudin als Irfan membawa sepeda motor FORCE No.Pol. DT 558 HF warna putih milik saksi Wandu ke Kolaka dengan cara dikendarai oleh Saksi Irfan Wahyudin als Irfan untuk dijual di Kolaka, dan setelah tiba di Kolaka tepatnya disekitar pelabuhan Ferry Kolaka, Terdakwa bersama Saksi Irfan Wahyudin als Irfan menawarkan sepeda motor tersebut kepada seseorang dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), namun tidak ada orang yang mau membelinya, sehingga Terdakwa bersama Saksi Irfan Wahyudin als Irfan menyimpan sepeda motor tersebut di sekitaran Pelabuhan Ferry Kolaka, lalu Terdakwa dan Saksi Irfan Wahyudin als Irfan naik kapal Ferry menuju Bajoe, namun ketika tiba di pelabuhan Bajoe, Terdakwa dan Saksi Irfan Wahyudin als Irfan berhasil ditangkap Polisi.-----

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih memungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama Saksi Irfan Wahyudin als Irfan tersebut, saksi Wandu mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) serta membuat saksi Wandu mengalami luka sebagaimana disebutkan dalam *Visum Et Repertum* Nomor: 331/1346, tanggal 11 Agustus 2017, atas nama Wandu yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Indriaty Gimon, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kolaka Timur dengan kesimpulan hasil pemeriksaan terdapat luka robek pada leher bagian depan, luka robek pada kepala, luka robek pada pipi kiri, luka robek dibawah telinga kiri, luka pada leher bagian belakang akibat kekerasan benda tajam.-----

-----Perbuatan terdakwa Mariadi Susanto als Mariadi bin Sugiono tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 ayat (2) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).-----

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:-----

1. Saksi Korban Wandu bin Pacci, di bawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:-----

- ☐ Bahwa Saksi diperiksa di persidangan sehubungan dengan masalah Terdakwa dan Saudara Irfan Wahyudin alias Irfan bin Ade Wahyudin memukul dan mengambil sepeda motor yang dikendarai Saksi;-----
- ☐ Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 1 Agustus 2017, sekitar pukul 14.30 WITA, tepatnya di Jalan Bendungan, Kelurahan Atula, Kecamatan Ladongi, Kabupaten Kolaka Timur;-----
- ☐ Bahwa awalnya Saksi pulang dari sekolah sekitar pukul 14.00 WITA dengan mengendarai sepeda motor lalu diberhentikan oleh Saudara Irfan dan Terdakwa, dan kemudian menumpang di sepeda motor yang dikendarai Saksi;-----
- ☐ Bahwa di perjalanan Saudara Irfan mengatakan kepada Saksi supaya diantarkan ke Lorong Bendungan dan saat tiba di Lorong Bendungan Saudara Irfan mengatakan di sini saja dan Saksi memperlambat sepeda motor untuk berhenti;-----
- ☐ Bahwa sebelum sepeda motor Saksi berhenti, lalu Saudara Irfan mengiris leher Saksi dengan menggunakan pisau *Cutter* dan mata pisau *Cutter* patah lalu Terdakwa mengambil sepotong kayu dan memukul Saksi di bagian punggung Saksi sehingga Saksi jatuh dan terlentang, dan saat itu Terdakwa kembali memukul Saksi di bagian perut sebelah kanan dan tengah dan setelah itu Saksi tidak mengingat lagi karena pingsan;-----
- ☐ Bahwa saat Saksi sadar dari pingsan, sepeda motor Saksi sudah tidak ada dan berjalan bertemu seseorang yang bernama Adi, lalu Saksi meminta tolong agar diantarkan ke rumah Saksi, namun Saksi dibawa ke Puskesmas Ladongi lalu diantar ke Rumah Sakit Kolaka Timur;-----
- ☐ Bahwa Saksi dirawat di Rumah Sakit Kolaka Timur selama 3 (tiga) hari;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa Saksi korban mengalami luka iris di leher, luka iris di pipi sebelah kiri, luka memar di perut, luka iris di tengkuk, luka iris di telinga kanan, luka iris di bagian kepala;-----

- ☐ Bahwa tidak ada kata-kata dari Terdakwa, kecuali Saudara Irfan mengatakan kalau tidak diberikan sepeda motor Saksi akan dibunuh;-----
- Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan, yang pada pokoknya Terdakwa tidak memukul Saksi;-----
- Menimbang, bahwa atas bantahan Terdakwa, Saksi bertetap pada keterangannya;-----

2. Saksi Irfan Wahyudin alias Irfan bin Ade Wahyudin (Terpidana dalam Perkara Nomor/Pid.Sus/2017/PN Kka), di bawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:-----

- ☐ Bahwa Saksi diperiksa di persidangan sehubungan dengan masalah Saksi bersama Terdakwa memukul dan mengambil sepeda motor yang dikendarai Saksi Korban;-----
- ☐ Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 1 Agustus 2017, sekitar pukul 14.30 WITA, tepatnya di Jalan Bendungan, Kelurahan Atula, Kecamatan Ladongi, Kabupaten Kolaka Timur;-----
- ☐ Bahwa awalnya Saksi Korban pulang dari sekolah sekitar pukul 14.00 WITA dengan mengendarai sepeda motor lalu diberhentikan oleh Saksi dan Terdakwa, dan kemudian menumpang di sepeda motor yang dikendarai Saksi Korban;-----
- ☐ Bahwa di perjalanan Saksi mengatakan kepada Saksi Korban supaya diantarkan ke Lorong Bendungan dan saat tiba di Lorong Bendungan Saksi mengatakan di sini saja dan Saksi Korban memperlambat sepeda motor untuk berhenti;-----
- ☐ Bahwa sebelum sepeda motor Saksi Korban berhenti, lalu Saksi mengiris leher Saksi Korban dengan menggunakan pisau *Cutter* dan mata pisau *Cutter* patah;-----
- ☐ Bahwa kemudian Saksi dan Terdakwa membawa sepeda motor yang dikendarai Saksi Korban ke Kolaka, lalu pergi ke KM 3 untuk menawarkan kepada seseorang, namun tidak membelinya sehingga sepeda motor tersebut dibawa ke dekat Pelabuhan Kolaka, lalu diparkirkan lalu Saksi dan Terdakwa meninggalkan sepeda motor tersebut dan naik ke Kapal Fery menuju Bajoe;-----
- ☐ Bahwa rencananya sepeda motor tersebut akan dijual dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);-----
- Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;-----
- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan (*a de charge*) dan tidak pula mengajukan alat bukti lainnya;-----
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

Halaman 5 dari 11 Halaman Putusan Nomor 277/Pid.B/2017/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pemeriksaan di persidangan sehubungan dengan perbuatan

Terdakwa dan Saudara Irfan Wahyudin alias Irfan bin Ade Wahyudin memukul dan membawa lari sepeda motor yang dikendarai Saksi Korban;-----

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 1 Agustus 2017, sekitar pukul 14.30 WITA, tepatnya di Jalan Bendungan, Kelurahan Atula, Kecamatan Ladongi, Kabupaten Kolaka Timur;-----
- Bahwa awalnya Saudara Irfan meminjam pisau *Cutter* kepada Saudara Kare, lalu Saudara Irfan memanggil Saksi Korban yang Terdakwa tidak tahu namanya;-----
- Bahwa kemudian Saudara Irfan meminta kepada Saksi Korban untuk diantar ke jalan bendungan, kemudian Terdakwa dan Saudara Irfan naik di atas sepeda motor Saksi Korban;-----
- Bahwa dan setibanya di lorong bendungan yang sepi, Saudara Irfan meminta kepada Saksi Korban untuk berhenti lalu Saudara Irfan langsung mengiris leher Saksi Korban dengan menggunakan pisau *Cutter* sehingga Saksi Korban jatuh di tanah, lalu Saudara Irfan menusuk Saksi Korban pada bagian leher sehingga pisau *Cutter* tersebut patah;-----
- Bahwa kemudian Saudara Irfan mengambil sebatang kayu gamal memukul punggung Saksi Korban berkali-kali hingga Saksi Korban tidak sadarkan diri, lalu Saudara Irfan mengambil sepeda motor milik Saksi Korban, kemudian Saudara Irfan dan Terdakwa meninggalkan Saksi Korban menuju ke Kolaka;-----

-----Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti Surat *Visum et Repertum* Nomor 331/1346, tanggal 11 Agustus 2017, atas nama Wandu yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Indriaty Gimon selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kolaka Timur;-----

-----Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:-----

1. 1 (satu) lembar baju sekolah warna Putih;-----
2. 1 (satu) lembar Switer warna Hitam Putih;-----
3. 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Force, Nomor Polisi: DP5558HF, Nomor Rangka: MH31FD0005EJ073248, Nomor Mesin: 1FD-073251;-----
4. 1 (satu) potong Kayu Gamal;-----
5. 1 (satu) buah Topi warna Putih;-----
6. 1 (satu) buah Pisau *Cutter* warna Merah;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

-----Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini;-----

-----Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dalam perkara ini, Penuntut Umum telah mendakwa

Terdakwa dengan dakwaan tunggal, yaitu Pasal 365 ayat (2) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:-----

1. Mengambil suatu barang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;-----
2. Dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum;-----
3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:-----

Ad.1. Unsur mengambil suatu barang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain:-----

-----Menimbang, bahwa kata "mengambil" artinya memegang, membawa sesuatu benda yang sebelumnya tidak berada dalam penguasaannya beralih menjadi dalam penguasaannya, dan karena penguasaannya tersebut sesuatu benda berpindah dari suatu tempat ke tempat lain;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta bahwa pada hari Selasa, tanggal 1 Agustus 2017, sekitar pukul 14.30 WITA, tepatnya di Jalan Bendungan, Kelurahan Atula, Kecamatan Ladongi, Kabupaten Kolaka Timur Saksi Irfan mengiris leher Saksi dengan menggunakan pisau *Cutter* dan sehingga Saksi Korban jatuh di tanah, lalu Saksi Irfan menusuk Saksi Korban pada bagian leher sehingga pisau *Cutter* tersebut patah;-----

-----Bahwa kemudian Saksi Irfan mengambil sebatang kayu gamal memukul punggung Saksi Korban berkali-kali hingga Saksi Korban tidak sadarkan diri, lalu Saksi Irfan dan Terdakwa membawa lari sepeda motor yang dikendarai Saksi Korban menuju ke Kolaka, lalu pergi ke KM 3 untuk menawarkan untuk dijual sepeda motor tersebut kepada seseorang dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), namun tidak ada yang mau membelinya sehingga sepeda motor tersebut dibawa dan diparkirkan di dekat Pelabuhan Kolaka, kemudian Saksi dan Terdakwa meninggalkan sepeda motor tersebut dan naik ke Kapal Fery menuju Bajoe, Kabupaten Bone;-----

-----Bahwa Saksi dirawat di Rumah Sakit Kolaka Timur selama 3 (tiga) hari karena mengalami luka iris di leher, luka iris di pipi sebelah kiri, luka memar di perut, luka iris di tengkuk, luka iris di telinga kanan, luka iris di bagian kepala;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, benar bahwa 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Force, Nomor Polisi: DP5558HF, Nomor Rangka: MH31FD0005EJ073248, Nomor Mesin: 1FD-073251 yang dikendarai Saksi Korban tersebut telah berpindah tempat, dan benar bahwa perihal berpindahnya sebuah sepeda motor tersebut, semata-mata karena barang *a quo* dalam penguasaan dan/atau dalam kekuasaan penuh Terdakwa dan Saksi Irfan Wahyudin alias Irfan bin Ade Wahyudin, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa benar Terdakwa dan Saksi Irfan Wahyudin alias Irfan bin Ade Wahyudin "mengambil" sepeda motor yang dikendarai Saksi Korban terbukti;-----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang" adalah tiap benda dan tiap hak yang dapat menjadi obyek dari hak milik (Pasal 499 KUHPdata);-----

Halaman 7 dari 11 Halaman Putusan Nomor 277/Pid.B/2017/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Berdasarkan fakta tersebut di atas, bahwa 1 (satu) unit

Sepeda Motor Yamaha Force, Nomor Polisi: DP5558HF, Nomor Rangka: MH31FD0005EJ073248, Nomor Mesin: 1FD-073251 adalah merupakan benda yang berwujud dalam arti bahwa sepeda motor tersebut merupakan benda yang dapat dilihat, dipegang, dan/atau dirasakan adanya, dan benar bahwa sebuah sepeda motor tersebut adalah ~~bukanlah~~ milik Terdakwa dan Saksi Irfan Wahyudin alias Irfan bin Ade Wahyudin, dengan demikian, benar bahwa sebuah sepeda motor tersebut merupakan "sesuatu barang seluruhnya kepunyaan orang lain" terbukti;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "mengambil sesuatu barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain" telah terpenuhi;-----

Ad.2. Unsur dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum:-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, bahwa benar setelah Terdakwa dan Saksi Irfan Wahyudin alias Irfan bin Ade Wahyudin mengambil sepeda motor yang dikendarai Saksi Korban, kemudian Terdakwa dan Saksi Irfan Wahyudin alias Irfan bin Ade Wahyudin tidak pernah mengembalikan sepeda motor tersebut, dan pula, Saksi Korban tidaklah pernah memerintahkan dan/atau mengijinkan Terdakwa dan Saksi Irfan Wahyudin alias Irfan bin Ade Wahyudin untuk mengambil sepeda motor tersebut, dengan demikian, perbuatan Terdakwa dan Saksi Irfan Wahyudin alias Irfan bin Ade Wahyudin tersebut telah mengisyaratkan bahwa seolah-olah sepeda motor tersebut adalah milik Terdakwa dan Saksi Irfan Wahyudin alias Irfan bin Ade Wahyudin, sehingga Terdakwa dan Saksi Irfan Wahyudin alias Irfan bin Ade Wahyudin mutlak berkehendak apa saja terhadap sebuah sepeda motor tersebut, dan berdasarkan fakta tersebut, telah menunjukkan dan/atau mengisyaratkan sikap bathin Terdakwa dan Saksi Irfan Wahyudin alias Irfan bin Ade Wahyudin yang benar-benar ingin memiliki sebuah sepeda motor yang dikendarai Saksi Korban, dengan demikian benar bahwa Terdakwa dan Saksi Irfan Wahyudin alias Irfan bin Ade Wahyudin mengambil sebuah sepeda motor yang dikendarai Saksi Korban "dengan maksud untuk dimilikinya" terbukti;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, benar bahwa kesemua bentuk perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan atas kehendak Terdakwa dan Saksi Irfan Wahyudin alias Irfan bin Ade Wahyudin, dan pula, Terdakwa dan Saksi Irfan Wahyudin alias Irfan bin Ade Wahyudin mengetahui bahwa tiada hak Terdakwa dan Saksi Irfan Wahyudin alias Irfan bin Ade Wahyudin untuk mengambil sepeda motor tersebut, oleh karena Terdakwa dan Saksi Irfan Wahyudin alias Irfan bin Ade Wahyudin bukanlah pemiliknya, olehnya, benar bahwa perbuatan Terdakwa telah melanggar hak-hak dari Saksi Korban terbukti, dan perbuatan Terdakwa dan Saksi Irfan Wahyudin alias Irfan bin Ade Wahyudin tersebut adalah bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, terkhusus mengenai kepemilikan sesuatu barang secara sah menurut hukum, dengan demikian perbuatan Terdakwa dan Saksi Irfan Wahyudin alias Irfan bin Ade Wahyudin tersebut merupakan perbuatan "melawan hukum" terbukti pula;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis

Hakim berpendapat bahwa unsur "dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum" telah terpenuhi;-----

-----Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh uraian unsur pasal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa benar Terdakwa dan Saksi Irfan Wahyudin alias Irfan bin Ade Wahyudin telah melakukan "pencurian" terbukti;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan uraian unsur-unsur pemberatan sebagaimana yang telah didakwakan kepada Terdakwa;-----

Ad.3. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas, benar bahwa pada pencurian tersebut dilakukan oleh Terdakwa bersama-sam dengan Saksi Irfan Wahyudin alias Irfan bin Ade Wahyudin (Terpidana dalam Perkara Nomor/Pid.Sus/2017/PN Kka), dan sebelum melakukan pencurian tersebut, Terdakwa dan Saksi Irfan Wahyudin alias Irfan bin Ade Wahyudin terlebih dahulu telah memukuli Saksi Korban sehingga Saksi Korban mengalami luka-luka sebagaimana diterangkan dalam Surat *Visum et Repertum* Nomor 331/1346, tanggal 11 Agustus 2017, dan benar bahwa perbuatan tersebut adalah merupakan bentuk kekerasan, dengan demikian benar bahwa pencurian yang dilakukan Terdakwa "diikuti dengan kekerasan dan dilakukan oleh dua orang dengan bersekutu" terpenuhi;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (2) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;-----

-----Menimbang, bahwa selama persidangan Terdakwa telah menjawab seluruh rangkaian pertanyaan yang diajukan terhadap diri Terdakwa dan Terdakwa mengerti tentang apa yang telah dituduhkan kepadanya, dan pula selama persidangan Terdakwa memberikan keterangan secara bebas dan/atau telah menyatakan suatu keberatan atas apa yang dituduhkan kepada diri Terdakwa, maka benar bahwa Terdakwa merupakan orang yang sehat jasmani dan sehat rohani terbukti, dan berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat benar bahwa Terdakwa adalah merupakan subyek hukum yang dapat memangku hak dan kewajiban terbukti, dengan demikian maka unsur "barang siapa" telah terpenuhi;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana bagi Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur perbuatan pidana dan pula Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana;-----

-----Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan sementara tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

Halaman 9 dari 11 Halaman Putusan Nomor 277/Pid.B/2017/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id karena Terdakwa ditahan dan penahan terhadap diri

Terdakwa dilandasi alasan yang cukup berdasarkan ketentuan perundang-undangan, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, dengan memperhatikan Tuntutan Penuntut Umum dan pembelaan Terdakwa, maka pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini dipandang adil dan patut;-----

-----Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;-----

Keadaan yang memberatkan:-----

- ☐ Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan menggunakan benda tajam (pisau Cutter);-----

Keadaan yang meringankan:-----

- ☐ Terdakwa belum pernah dihukum;-----

-----Mengingat ketentuan Pasal 365 ayat (2) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;-----

-----M E N G A D I L I:-----

1. Menyatakan Terdakwa Mariadi Susanto alias Mariadi bin Sugiono terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dengan Pemberatan";-----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Mariadi Susanto alias Mariadi bin Sugiono oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;-----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan sementara yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;-----
5. Menetapkan barang bukti berupa:-----
 - ☐ 1 (satu) lembar baju sekolah warna Putih;-----
 - ☐ 1 (satu) lembar Switer warna Hitam Putih;-----
 - ☐ 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Force, Nomor Polisi: DP5558HF, Nomor Rangka: MH31FD0005EJ073248, Nomor Mesin: 1FD-073251;-----
 - ☐ 1 (satu) buah Topi warna Putih, masing-masing dikembalikan kepada yang berhak;-----
 - ☐ 1 (satu) potong Kayu Gamal;-----
 - ☐ 1 (satu) buah Pisau Cutter warna Merah, dirampas untuk dimusnahkan;-----

Halaman 10 dari 11 Halaman Putusan Nomor 277/Pid.B/2017/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00

(lima ribu rupiah);-----

-----Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka, pada hari Kamis, tanggal 18 Januari 2018 oleh Kami Yurhanudin Kona, S.H. selaku Hakim Ketua Majelis, Rudi Hartoyo, S.H. dan Tri Sugondo, S.H., masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Enteng, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kolaka, dihadiri oleh Toyib Hasan, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kolaka, dan dihadiri Terdakwa.-----

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rudi Hartoyo, S.H.

Yurhanudin Kona, S.H.

Tri Sugondo, S.H.

Panitera Pengganti,

Enteng, S.H.